



WALIKOTA SEMARANG

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 30 B TAHUN 2009

TENTANG

**ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK
SEKTOR PERTANIAN DI KOTA SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka penyediaan pupuk dengan harga wajar sampai tingkat petani, perlu memberikan subsidi pupuk untuk sektor pertanian;
 - bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2009 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010, maka perlu ditetapkan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Kota Semarang;
 - bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu dibentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kota Semarang Tahun Anggaran 2010.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpangan, Penggunaan Pupuk dan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG /PER/6/2008 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER /6/2008 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/SR.130/11/2009 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2009 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 76).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2010**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
5. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan ditingkat pengecer resmi.
6. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan
7. Petani adalah Petani tanaman pangan, kebun, ternak dan ikan di wilayah Kota Semarang.
8. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan atau udang.
9. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk Urea ,NPK, ZA, SP-36 dan atau pupuk organik di dalam negeri.
10. Distributor Pupuk adalah badan usaha yang sah dan ditunjuk oleh produsen pupuk untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran pupuk bersubsidi dalam partai besar untuk dijual kepada pengecer resmi.
11. Pengecer resmi adalah perorangan atau badan usaha ditunjuk oleh distributor untuk melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung hanya kepada konsumen akhir (petani/pekebun/peternak/pembudidaya ikan atau udang)
12. Kelompok Tani adalah Kelompok Tani di Wilayah Kota Semarang
13. Rencana Difinitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok berdasarkan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi untuk tanaman pangan atau standart teknis untuk tanaman perkebunan yang akan dibeli oleh petani, pekebun, pembudidaya ikan atau udang.
14. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kota yang yang selanjutnya disingkat KP3 Kota adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang ditunjuk oleh Walikota.

BAB II PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang yang telah ditetapkan dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Pasal 3

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 4

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standart teknis dengan mempertimbangkan alokasi anggaran subsidi pupuk Tahun 2009.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi disuatu wilayah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) akan dipenuhi melalui relokasi antar wilayah kecamatan.
- (2) Relokasi antar kecamatan dalam wilayah kota ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

BAB IV CADANGAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 6

Apabila alokasi pupuk bersubsidi di wilayah kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, maka atas rekomendasi KP3 Kota, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk di wilayah yang bersagkutan dari alokasi bulan berikutnya atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun.

BAB V PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)

Pasal 7

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pupuk Urea, ZA, SP-36, NPK dan pupuk organik yang diadakan produsen.
- (2) Produsen pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT. Pupuk Sriwijaya, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kujang dan PT. Pupuk Kalimantan Timur.

Pasal 8

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus diberi label tambahan berwarna merah yang berbunyi "Pupuk Bersubsidi Pemerintah" yang mudah dibaca dan tidak mudah dihapus/terhapus.

Pasal 9

- (1) Pengecer resmi yang resmi ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. pupuk Urea = Rp. 1.200,-/kg
 - b. pupuk ZA = Rp. 1.050,-/kg
 - c. pupuk SP-36 = Rp. 1.550,-/kg
 - d. pupuk NPK phonska = Rp. 1.750,-/kg
 - e. pupuk Organik = Rp. 500,-/kg
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kemasan 50 kg atau 20 kg dibeli oleh Petani, Pekebun, Peternak, Pembudidaya ikan dan/atau udang atau di kios pengecer resmi secara tunai.

Pasal 10

Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), distributor dan pengecer resmi wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan Petani, Pekebun sesuai yang telah ditetapkan.

Pasal 11

Pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI **PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

Pasal 12

Produsen berkewajiban melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan, penyaluran dan harga pupuk bersubsidi di wilayah tanggungjawabnya.

Pasal 13

- (1) KP3 Kota melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) KP3 Kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP) dan Tenaga Harian Lepas (THL) bidang penyuluhan pertanian.

Pasal 14

KP3 Kota wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Walikota.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Semarang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 Desember 2009

WALIKOTA SEMARANG



H. SUKAWI SUTARIP

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 23 Desember 2009

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG



Hj. HARINI KRISNIATI

Kepala Dinas Sosial, Pemuda dan Olah Raga
Kota Semarang

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2009 NOMOR 36 B

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR : 308 TAHUN 2009
TANGGAL : 23 DESEMBER 2009

**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
KOTA SEMARANG TAHUN 2010**

KOTA
SUB SEKTOR
JENIS PUPUK

Semarang
Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan, Perikanan
Urea

NO.	KECAMATAN	JUMLAH ALOKASI	JUMLAH ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI BULAN												Ton
			JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Mijen	494,100	67,000	56,000	46,000	33,000	34,000	27,000	20,100	22,000	25,000	45,000	66,000	53,000	
2	Gunungpati	730,700	90,000	83,500	64,000	51,500	57,300	33,000	29,400	30,000	50,000	67,000	94,000	81,000	
3	Banyumanik	191,600	35,000	21,000	13,500	7,500	12,500	6,000	6,500	5,600	10,000	15,000	24,000	35,000	
4	Tembalang	305,000	46,000	25,000	22,000	16,000	20,200	17,000	17,400	10,000	17,000	19,400	43,000	52,000	
5	Pedurungan	49,400	10,200	8,400	2,500	1,000	2,000	1,300	1,200	1,200	1,200	5,000	8,200	7,200	
6	Genuk	362,000	58,000	42,000	37,000	18,500	35,000	10,500	14,000	8,000	15,500	25,500	58,000	40,000	
7	Gayamsari	11,500	2,000	1,500	1,250	0,000	1,250	0,500	0,000	0,000	0,500	2,000	2,000	0,500	
8	Semarang Barat	63,300	12,000	5,000	4,000	2,300	3,000	3,500	2,000	2,000	2,000	4,300	9,500	13,700	
9	Ngaliyan	283,400	46,000	37,000	10,000	8,400	28,000	11,000	8,000	5,000	12,000	23,000	46,000	49,000	
10	Tugu	810,000	140,000	54,000	44,000	30,000	62,000	40,000	35,000	34,000	74,000	80,000	134,000	83,000	
	Jumlah	3.301,000	506,200	333,400	244,250	168,200	255,250	149,800	133,600	117,800	207,200	286,200	484,700	414,400	

WALIKOTA SEMARANG

H. SUKAWI SUTARIP

Lampiran II PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR : 30/B/PER/1003
TANGGAL : 23 Desember 2009

**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
KOTA SEMARANG TAHUN 2010**

KOTA
SUB SEKTOR
JENIS PUPUK
: Semarang
: Tanaman Pangan, Perkebunan
: NPK Phonska

NO.	KECAMATAN	JUMLAH ALOKASI	JUMLAH ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI BULAN												Ton
			JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Mijen	74.600	10.000	9.000	6.500	4.000	6.000	4.000	2.500	2.200	8.000	9.000	7.000	6.400	
2	Gunungpati	111.200	15.000	11.200	6.000	3.000	7.000	5.000	4.000	3.000	18.000	20.000	15.000	4.000	
3	Banyumanik	37.800	5.000	5.000	2.500	1.000	2.000	1.500	1.000	1.000	3.500	3.800	5.500	6.000	
4	Tembalang	27.400	2.000	3.000	3.500	1.000	3.500	1.500	1.000	1.000	1.500	2.000	3.500	3.900	
5	Pedurungan	41.000	3.000	4.500	4.500	1.000	4.000	4.500	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	7.000	6.500
6	Genuk	48.700	2.200	4.000	4.000	1.500	1.500	5.000	4.000	0.500	4.000	5.000	8.000	9.000	
7	Gayamsari	5.500	1.000	0.500	1.000	0.000	0.000	0.500	0.500	0.000	1.000	1.000	1.000	0.000	
8	Semarang Barat	7.000	0.000	0.500	1.100	0.000	1.000	0.000	0.000	1.000	1.200	1.200	1.200	1.000	
9	Ngaliyan	89.400	3.000	7.000	7.000	6.000	2.000	1.400	6.000	0.000	16.000	16.000	15.000	10.000	
10	Tugu	57.400	2.000	2.000	3.000	5.000	2.500	1.000	1.000	7.000	10.000	10.500	11.400		
	Jumlah	500.000	43.200	46.700	38.100	20.500	32.000	25.400	23.000	10.200	60.000	69.000	73.700	58.200	

WALIKOTA SEMARANG

H. SUKAWI SUTARIP

**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
KOTA SEMARANG TAHUN 2010**

KOTA
SUB SEKTOR
JENIS PUPUK
: Semarang
: Tanaman Pangan, Perkebunan, Perikanan
: SP-36

NO.	KECAMATAN	JUMLAH ALOKASI	JUMLAH ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI BULAN												Ton
			JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Mijen	432.000	38.000	35.000	28.000	20.000	18.000	35.000	14.000	9.000	60.000	75.000	60.000	40.000	
2	Gunungpati	473.500	62.000	57.500	17.000	15.000	44.000	37.000	16.000	10.000	41.000	72.000	63.000	39.000	
3	Banyumanik	65.500	11.000	7.000	4.000	1.000	1.000	1.000	5.500	5.000	3.000	11.000	12.000	4.000	
4	Tembalang	41.000	5.000	2.000	1.000	1.000	1.000	5.500	1.000	1.500	9.000	8.000	5.000		
5	Pedurungan	90.000	6.000	7.000	7.000	6.000	5.000	0.000	0.000	0.000	32.000	21.000	6.000		
6	Genuk	161.500	18.000	10.000	5.500	15.000	10.500	0.000	7.000	0.000	31.000	38.000	12.500	14.000	
7	Gayamsari	15.000	3.500	4.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3.000	2.500	1.000		
8	Semarang Barat	18.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.500	3.000	2.200	8.300	
9	Ngaliyan	146.500	16.000	7.500	0.000	14.000	5.000	0.000	5.000	0.000	15.000	29.000	22.000	33.000	
10	Tugu	156.000	17.000	16.000	0.000	6.000	15.000	14.000	0.000	0.000	19.000	33.000	18.000	18.000	
	Jumlah	1,599.000	176.500	146.000	63.500	78.000	101.500	88.000	53.000	25.000	173.000	305.000	221.200	168.300	

WALIKOTA SEMARANG

H. SUKAWI SUTARIP

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR : 305 TAHUN 2009
TANGGAL : 23 DESEMBER 2009

**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
KOTA SEMARANG TAHUN 2010**

KOTA
SUB SEKTOR
JENIS PUPUK
: Semarang
: Tanaman Pangan
: Organik

NO.	KECAMATAN	JUMLAH ALOKASI	JUMLAH ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI BULAN												Ton
			JAN 4	PEB 5	MAR 6	APR 7	MEI 8	JUN 9	JUL 10	AGT 11	SEPT 12	OKT 13	NOP 14	DES 15	
1	Mijen	94.200	0.000	14.000	12.000	10.000	12.200	15.000	0.000	0.000	10.500	12.500	8.000	0.000	0.000
2	Gunungpati	95.700	0.000	11.200	11.000	8.000	10.000	14.000	12.000	11.000	8.000	7.500	3.000	0.000	0.000
3	Banyumanik	66.500	8.000	9.000	0.000	0.000	7.500	0.000	10.000	13.000	8.500	6.500	2.000	2.000	0.000
4	Tembalang	17.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.000	4.500	0.000	4.000	4.000	0.000	0.000	0.000
5	Pedurungan	9.800	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
6	Genuk	22.500	5.000	2.500	0.000	0.000	6.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.000	4.000	0.000	0.000
7	Gayamsari	20.000	5.500	5.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.000	4.000	0.000	0.000	0.000
8	Semarang Barat	15.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4.000	0.000	0.000	0.000	4.000	4.500	2.500	0.000	0.000
9	Ngaliyan	44.200	0.000	0.000	6.000	5.000	0.000	3.000	3.000	7.000	6.500	5.500	3.200	0.000	0.000
10	Tugu	36.600	7.000	0.000	8.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.600	4.000	4.000	0.000	0.000
	Jumlah	422.000	25.500	42.200	35.500	31.000	52.700	34.000	29.500	27.000	47.000	59.400	29.000	9.200	

WALIKOTA SEMARANG

H. SUKAWI SUTARIP

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
KOTA SEMARANG TAHUN 2010

KOTA
 SUB SEKTOR
 JENIS PUPUK
 : Semarang
 : Tanaman Pangan, Perkebunan
 : ZA

NO.	KECAMATAN	JUMLAH ALOKASI	JUMLAH ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI BULAN												Ton
			JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Mijen	149.000	20.000	8.000	5.500	0.000	0.000	11.000	3.500	0.000	36.000	35.000	30.000	0.000	
2	Gunungpati	83.000	11.000	7.000	7.000	0.000	0.000	8.000	6.500	6.500	0.000	12.500	12.500	12.000	
3	Banyumanik	5.700	1.000	1.000	0.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.500	1.700	0.000	
4	Tembalang	87.000	10.000	15.000	8.000	6.000	4.000	0.000	0.000	0.000	0.000	15.000	15.000	14.000	
5	Pedurungan	19.900	2.000	2.000	1.000	0.000	0.000	1.500	1.400	3.000	2.500	2.500	4.000	0.000	
6	Genuk	3.400	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.400	2.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
7	Semarang Barat	11.000	0.000	2.500	2.500	3.000	3.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
8	Ngaliyan	75.000	0.000	0.000	8.000	10.000	10.000	0.000	12.000	14.000	0.000	0.000	11.000	10.000	
9	Tugu	86.000	10.000	9.000	0.000	11.000	11.000	0.000	0.000	12.000	12.000	12.000	7.000	5.000	
	Jumlah	520.000	54.000	44.500	41.500	19.000	28.000	32.900	25.400	23.500	50.500	78.500	81.200	41.000	

WALIKOTA SEMARANG

H. SUKAWI SUTARIP